



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No.55 Selong 83612 037621415

<https://rsudsoedjono.com/>

Pemerintah Kab. Lombok Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Radiologi

No. SK : 000.8.3.4/21.3/RSUD/2024

Persyaratan

1. Form Permintaan Pemeriksaan Radiologi
2. Kartu Identitas Berobat (KIB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran dilakukan oleh petugas administrasi Radiologi
2. Pendaftaran diharuskan membawa lembar permintaan foto rontgen atau USG yang sudah diisi lengkap termasuk diagnosa dan ditandatangani oleh dokter pengirim/ DPJP.
3. Penerimaan pendaftaran pasien rawat jalan, poli eksklusif rawat inap, dilakukan mulai pukul 08.00-13.00. Pelayanan pemeriksaan Radiologi dilakukan hingga selesai.
4. Pendaftaran dan pelayanan pasien IGD, ICU dan pasien gawat darurat lainnya dilakukan sewaktu-waktu dalam 24 jam.
5. Menanyakan riwayat pemeriksaan sebelumnya kepada pasien/perawat apakah pasien sudah pernah difoto Rontgen, CT-Scan atau USG
6. Input identitas pasien, No.RM dan jenis pemeriksaan yang di minta ke Billing
7. Memastikan kelengkapan administrasi berupa kwitansi pembayaran, lembar pengantar SEP untuk penjamin disertakan pada lembar permintaan pemeriksaan
8. Selanjutnya menunggu giliran tindakan rontgen di ruang tunggu

Waktu Penyelesaian

0

Berkisar dari 30 menit s/d 180 menit tergantung jenis pemeriksaan

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No.55 Selong 83612 037621415

<https://rsudsoedjono.com/>

Pemerintah Kab. Lombok Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

- Untuk pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur nomor 43 tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong
- Untuk Pasien JKN, sesuai Permenkes. RI No. 64 Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Layanan Rontgen, CT-Scan

Pengaduan Layanan

HUMAS : 081775230033

Telp. : 0376 21415

Email : rsudsoedjono@gmail.com

Website : <https://rsud.lomboktimurkab.go.id/>

dan Kotak Pengaduan